

**PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
TERHADAP PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN
PADA TAHAP PENYIDIKAN**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Nama : Arista Ulfa Anggraini

NIM : 20150610095

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

**PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
TERHADAP PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN
PADA TAHAP PENYIDIKAN**

Arista Ulfa Anggraini
Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : aristaanggraini352@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasari karena semakin banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga dapat bebas dari segala tuntutan hukum. Disisi lain aparat hukum tidak pada ahlinya mengenai ilmu kejiwaan sehingga membutuhkan bantuan seorang ahli kejiwaan untuk memecahkan tindak pidana tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab serta peran penyidik dalam menetapkan status pada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah norma. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara terhadap Ahli Kejiwaan dan Penyidik pada Polres Sleman.

Hasil penelitian ini menunjukkan gangguan kejiwaan sendiri merupakan sebuah perilaku tidak wajar sehingga penderita gangguan kejiwaan ini tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang merugikan orang lain. Pemeriksaan kejiwaan seorang sangat dibutuhkan, karena dengan pemeriksaan tersebut akan keluarlah surat pernyataan yaitu *Visum et Repertum Psychiatricum*. Dari surat keterangan itulah kemudian seorang penyidik dapat menyimpulkan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah hasil menunjukkan seseorang itu benar mengalami gangguan kejiwaan maka penyidik kepolisian berwenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis bahwa pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana seharusnya dilakukan oleh ahli kejiwaan dan ditambah dengan penyidik yang seharusnya paham mengenai kejiwaan sehingga dalam penentuan kemampuan bertanggungjawab tidak terlalu lama.

Kata kunci : psikiatri forensik, pertanggungjawaban pidana, hukum acara pidana, alat bukti

PENDAHULUAN

Manusia dasarnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, antara manusia yang satu dengan yang lainnya pasti saling membutuhkan. Semua manusia saling melengkapi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan membentuk sebuah kelompok yang dinamakan masyarakat. Di sela berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak jarang terjadi perselisihan karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas. Pemenuhan kebutuhan dengan cara yang tidak sesuai itulah yang disebut dengan kejahatan.

Di Indonesia ini sudah sangat banyak kejahatan yang terjadi dan dapat kita lihat secara langsung disekitar kita, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan besar seperti pembunuhan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir supaya kejahatan tersebut tidak terus berlangsung yaitu dengan membangun hubungan antara masyarakat, guna mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya maka dari itu manusia membutuhkan suatu aturan dan tatanan yang dapat mengatur hubungan di antara manusia.¹

Dewasa ini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatur agar tidak ada perselisihan yaitu dengan adanya peraturan yang mengikat manusia itu dengan baik. Pemerintah di dalam masalah ini sangat berperan besar untuk mengatur keberlangsungan dan kesejahteraan hidup rakyatnya, melalui keamanan. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan sebuah produk hukum berupa Hukum Pidana.

Sebagaimana dikatakan juga oleh Moeljatno di dalam bukunya, hukum pidana di Indonesia juga membedakan secara tegas antara pertanggungjawaban pidana yang didasari oleh asas culpabilitas dan perbuatan pidana itu sendiri yang didasari oleh adanya asas legalitas.² Hal tersebut menyebabkan untuk dapat dipidana maka seseorang harus memenuhi unsur kesalahan di dalam perbuatannya. Unsur kesalahan yang ada juga dapat terhapuskan dengan adanya suatu alasan penghapus pidana.

¹ Suharto, Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan hingga Persidangan*, Jakarta, Kencana, hal. 3.

² Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.165-173.

Pertanggungjawaban pidana sendiri menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana atau tersangka dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang itu dapat dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Untuk dapat dipertanggungjawabkan maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau tersangka harus memenuhi delik yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan, maka seseorang akan dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembedah, alasan penghapus pidana dan peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya.³

Alasan penghapus pidana merupakan suatu hak yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana atau tersangka yang memenuhi syarat tertentu. Alasan penghapus pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafuitsluitingsgronden* adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, akan tetapi tidak dipidana. Dasar dari alasan penghapus pidana secara umum dibedakan menjadi (2) dua jenis, yaitu :⁴

1. Alasan pembedah (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*)

Adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

2. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuse*)

Adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi dia tidak dipidana, karena tidak memiliki kesalahan.

Alasan penghapus pidana ini dapat kita temui secara berturut-turut dan secara jelas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya akan disebut dengan KUHP yaitu pada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

³ Andi Soyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 124.

⁴ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Bandung, CV. Armico, hlm. 223.

Mengenai pasal alasan penghapusan pidana yang diatur di dalam KUHP seperti yang sudah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hapusnya suatu pidana dapat terjadi apabila, dalam Pasal 44 KUHP karena kurang sempurna jiwanya atau terganggu karena sakit. Pasal 48 KUHP karena adanya daya paksa (*overmacht*) dan keadaan yang darurat (*noodtoestand*) dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Pasal 49 KUHP melakukan pembelaan darurat (*noodweer*) dan pelanggaran batas pembelaan darurat (*noodweer exces*). Pasal 50 KUHP pidana dapat dihapuskan karena menjalankan perintah undang-undang. Dan terakhir yaitu dalam Pasal 51, pidana dapat hapus karena melaksanakan perintah jabatan.⁵

Pasal-pasal di atas sudah jelas menerangkan bahwa ada beberapa pengecualian terhadap seseorang pelaku tindak pidana atau tersangka yang tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Beberapa diantaranya seperti yang sudah tercantum di dalam Pasal 44 KUHP yaitu karena cacat jiwanya, atau di dalam pertumbuhannya agak terganggu karena sebuah penyakit.

Dikatakan mampu atau tidaknya seseorang pelaku tindak pidana atau tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak semudah yang di bayangkan oleh kebanyakan orang di luar sana. Di dalam praktiknya ahli kejiwaan atau psikiater mengalami kendala pada saat melakukan atau meneliti kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab. Pemeriksaan oleh ahli kejiwaan atau Psikiater adalah penting untuk menentukan keadaan jiwa seseorang saat perbuatan pidana dilakukan. Sebab di dalam praktiknya banyak pelaku tindak pidana atau tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan atau cacat jiwa setelah dia menyesal atau ketika telah selesai melakukan suatu tindak pidana atau tersangka.⁶

Dalam beberapa kasus kejahatan yang pelakunya diduga mengalami gangguan kejiwaan tentukan memperlambat proses hukum yang berlaku, karena aparat penegak hukum tidak mungkin bertindak sendiri dalam hal ini. Kasus yang

⁵ Marcus Priyo Gunarto, Alasan Penghapusan Pidana Dan Gugurnya Menjalani Pidana, 1 Februari 2019, https://www.academia.edu/11704017/Alasan_Penghapusan_pidana?auto=download, (10.13)

⁶ Anggoro, Hendy, 2015. "Penerapan Ilmu psikiatri forensik Dalam Menentukan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana". (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hlm.58.

terjadi apabila aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, tidak bekerja sama dengan seorang ahli kejiwaan yang memang menguasai ilmu di bidangnya yaitu ahli kejiwaan atau psikiater maka tidak akan ditemukan jalan keluar dari kasus tersebut dan jelas bertentangan dengan proses peradilan yg sudah ada.

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada dan telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk penulisan hukum (skripsi), oleh karena itu dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul : “ PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PADA PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN TAHAP PENYIDIKAN “.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum guna menjawab segala permasalahan yang sedang terjadi. Jenis penelitian ini nantinya akan menghasilkan sebuah argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁷

Penelitian Normatif yang dipilih oleh penulis menggunakan bahan data sekunder untuk diolah dan dianalisis sehingga di dapat jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. Bahan data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal serta wawancara dengan beberapa narasumber dan bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa indonesia dan kamus hukum. Narasumber diperlukan dalam penelitian ini untuk memberikan pendapatnya terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis. Narasumber dalam penelitian ini adalah : Dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. Ahli Kejiwaan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi, Klaten, Dr. Mega Dhestiana, Sp. KJ. Ahli

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

Kejiwaan Pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten, Dr. Purwaningsih, Sp. KJ. M.Kes. Ahli Kejiwaan Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo, Magelang, BRIPKA Wahyu Widodo, S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman, dan BRIPKA Putri Kartika Sari Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah *deskriptif-kualitatif*. Deskriptif maksudnya, dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum, penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisis dengan pendekatan *kualitatif* akan menghasilkan data deskriptif analitis. Melalui analisis dengan pendekatan kualitatif, penulis akan menentukan bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai bahan hukum yang diperlukan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peran Bantuan Ahli Kejiwaan atau Psikiater Dalam Penentuan Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku Tindak Pidana

1. Penerapan Bantuan Ahli Kejiwaan atau Psikiater Sebagai Ahli Pada Tingkat Penyidikan

Tindak pidana yang hasilnya menunjukkan bahwa seseorang tersebut diduga mengalami gangguan kejiwaan, maka disitulah ilmu psikiatri forensik dibutuhkan. Ilmu hukum pidana dan psikiatri forensik saling berhubungan untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana benar mengalami gangguan kejiwaan guna melihat apakah seorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dasar untuk seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana sendiri meliputi keadaan psikis atau keadaan jiwa seseorang dan apakah ada hubungan antara psikis atau keadaan jiwa seseorang tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.⁸

⁸ R.Atang Ranoemihardja, 1983, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung, Transito, hlm. 81.

Kemampuan bertanggungjawab tidak dinyatakan secara jelas, namun lebih kepada penjelasan alasan penghapusan pidana sudah diatur pada Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan didalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan dalam pasal 44 KUHP maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :⁹

1. Bahwa kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan kejiwa yang cacat di dalam pertumbuhannya atau kejiwaan yang terganggu karena penyakit.
2. Bahwa penentuan kemampuan bertanggung jawab ini dilakukan oleh seorang ahli kejiwaan atau psikiater atau psikiater.
3. Bahwa adanya hubungan kualitas antara keadaan jiwa yang dialami pelaku dan juga perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan kewenangan seorang hakim dalam mengadili perbuatan pidana.
5. Bahwa sistem yang digunakan dalam KUHP dimana ahli kejiwaan atau psikiater menentukan keadaan jiwa seseorang namun disisi lain ahli kejiwaan atau psikiater juga menilai antara hubungan keadaan jiwa pelaku dengan perbuatannya.

Peran ahli kejiwaan atau psikiater untuk membantu memecahkan permasalahan di dalam suatu proses penyidikan telah dibenarkan oleh Undang-Undang sebagai salah satu alat bukti sah yang dapat digunakan

⁹ *Ibid*, hal 165.

oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan alat bukti yang sah adalah ;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Merujuk kepada Pasal 184 KUHAP yang sudah dijelaskan diatas, maka keterangan seorang ahli dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti yang sah. Tambahan lainnya ada di dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Pemanfaatan keterangan ahli kejiwaan atau psikiater digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pengambilan keputusan penegakan hukum di Indonesia, kasus pidana merupakan kasus hukum yang paling sering dimintakan pembuatan *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP). Biasanya permintaan *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP) baru dilakukan apabila yang berwenang memiliki dugaan bahwa tersangka memiliki gangguan kejiwaan. Dugaan tersebut berdasarkan adanya sikap atau tingkah laku yang memberikan kesan tidak normal pada tersangka.¹⁰

Permintaan pemeriksaan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan tidak bisa semata-mata karena dugaan, melainkan penyidik terlebih dahulu juga harus membuktikan kebenarannya dari observasi yang dilakukan sebelum mengajukan permintaan pemeriksaan kepada ahli kejiwaan.¹¹

¹⁰ Bikrulmal, Adnil Edwin Nurdin, and Rika Susanti. "Gambaran Pola Gangguan Jiwa pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dimintakan Visum et Repertum Psikiatri ke RSJ Prof. HB. Saanin Padang Periode 1 Januari 2008–31 Desember 2012." *Jurnal Kesehatan Andalas* 4.2 (2015), hlm.531.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Wahyu Widodo., S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Senin, 31 Desember 2018 di Polres Sleman.

Untuk pelaku tindak pidana yang sudah dipastikan diduga mengalami gangguan kejiwaan maka permintaan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater harus disertai dengan surat permintaan resmi dari pejabat pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, yaitu :

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Pengadilan; atau
- d. Lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain penegak hukum yang telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Kesehatan No 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa maka lembaga penegak hukum lain yang ditetapkan oleh undang-undang adalah Advokat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung.

Surat permohonan resmi yang diajukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga penegak hukum lainnya yang berwenang untuk meminta pemeriksaan pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan ditujukan kepada direktur atau kepala rumah sakit dan ditandatangani resmi oleh pejabat pemerintah yang meminta pemeriksaan.

Proses untuk mempermudah dalam menerbitkan *Visum et Reperum Psychiatricum* (VeRP) sendiri, dilakukan oleh seorang ahli kejiwaan atau psikiater dengan bantuan dokter spesialis lain dan juga psikolog. Ada beberapa tahapan pemeriksaan dan fase yang dilakukan sesuai dengan kondisi kejiwaan dan mental dari terperiksa. Secara keseluruhan dan pada umumnya ada 3 (tiga) tahapan pemeriksaan yang harus dilakukan untuk membuat *Visum et Reperum Psychiatricum* menurut dr Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ, :¹²

¹² Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

a. Pemeriksaan *somatic*

Pemeriksaan ini menganut asas umum pada diagnosa fisik dan harus memperhatikan status *internus* dan status *neurologicus*, status *internus* sendiri menjelaskan mengenai bagaimana kondisi kesehatan terperiksa yang meliputi organ-organ vital termasuk juga pemeriksaan laboratorium lengkap. Sedangkan status *neurologicus* menjelaskan mengenai keadaan gangguan terhadap syaraf terperiksa, pemeriksaan meliputi pemeriksaan psikiatri, psikologi dan sosiologi.

b. Pemeriksaan Psikiatri Khusus

Sistem pemeriksaan ini menganut asas ilmu *psikopatologi*, yaitu ilmu yang memperhatikan kelainan yang terdapat pada jiwa manusia. Pemeriksaan tersebut biasanya dilakukan dengan dua acara yaitu:

1) *Auto-anamase*

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung terperiksa.

2) *Allo-anamase*

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mewawancarai keluarga terperiksa dan orang-orang terdekat dari terperiksa.

c. Pemeriksaan tambahan yang bersifat bukan bidang kedokteran
Pemeriksaan ini dilakukan oleh ahli-ahli lain yang bukan merupakan dokter spesialis untuk dimintai pendapat dan pertimbangannya.

Data yang diperoleh kemudian dirangkum oleh pemeriksa yang terdiri dari 3 orang ahli kejiwaan atau psikiater dan 2 psikolog, dan ditambah dengan pemeriksaan tambahan dari dokter spesialis syaraf. Setelah dilakukannya beberapa pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, maka tujuan dari dilakukannya pemeriksaan tersebut pada umumnya adalah untuk mendapatkan hasil sebagai berikut :¹³

¹³ W.F.Maramis, 2005, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 160.

- a. Menemukan dan menilai gangguan jiwa yang ada dalam pelaku tindak pidana, yang mana hasil tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan visum serta menentukan tingkat gangguan kejiwaan, dan pengobatan yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya.
- b. Untuk menentukan struktur kepribadian seseorang yang mungkin dapat menerangkan riwayat dan perkembangan gangguan jiwa yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana tersebut.
- c. Menilai kemampuan dan kemauan seorang pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam berpartisipasi secara wajar dalam proses pemulihan dan pengobatan yang cocok baginya.

2. Klasifikasi Ahli kejiwaan atau psikiater Terhadap Gangguan Jiwa Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Oleh Hukum Pidana

Dasar ketidakmampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam hukum pidana, adalah bagaimana ketika seseorang yang tidak mampu berdiri sendiri secara hukum dapat dipidana apabila melakukan suatu tindak pidana.

Pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :¹⁴

- a. Mengalami gangguan kejiwaan atau tidak
- b. Tindak pidana yang dilakukan atau perilakunya berkaitan dengan gangguan kejiwaan ataupun tidak
- c. Karena gangguan jiwa pelaku tidak dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum (waham kendali)
- d. Perbuatan yang dilakukannya atas pengaruh zat, narkotika maupun alkohol atau tidak.

Gangguan kejiwaan yang dialami oleh seorang pelaku tindak pidana itu sendiri tidak menyebabkan seseorang otomatis tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada gangguan jiwa yang dapat membuat seseorang tidak mampu untuk bertanggungjawab, namun ada

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Mega Dhestiana, Sp. KJ. Di RS Siloam Yogyakarta pada 3 Januari 2019.

juga gangguan jiwa yang membuat seseorang tetap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa macam gangguan jiwa yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuannya untuk bertanggungjawab adalah gangguan jiwa berat, antara lain:¹⁵

a. *Skizofrenia*

Adalah sekelompok gangguan psikologi dengan gangguan dasar pada kepribadian dan proses pikir yang ditandai dengan penderita yang lepas dari realita sehingga terjadi perubahan kepribadian seseorang menuju kehancuran.

b. *Skizoafektif*

Adalah sekelompok gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya kelainan mental rancu yang merupakan kombinasi antara *skizofrenia* dan gangguan *afektif* yang mana kedua gangguan ini dapat menonjol dalam waktu yang bersamaan. Gejala pada gangguan ini adalah suka berfikiran aneh, ketidakmampuan mengontrol emosi, pola berbicara yang abnormal, kesulitan berfikir dan halusinasi.

c. *Psikotik Akut*

Adalah kelompok gangguan jiwa dengan tanda tidak mampu menilai kenyataan yang terjadi.

d. *Gangguan Waham Menetap*

Adalah kelompok gangguan dengan waham-waham yang menetap paling sedikit selama 3 bulan.

e. *Gangguan Bipolar Dengan Gejala Psikotik*

Adalah kelompok gangguan dengan gangguan proses berfikir, waham, dan halusinasi.

f. *Gangguan Depresi Dengan Gejala Psikotik*

Adalah kelompok gangguan dengan depresi yang ditambah dengan gejala atau ciri psikotik berupa waham dan halusinasi.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

g. Disabilitas Intelektual Berat (*Retardasi Mental*)

Adalah kelompok gangguan yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan keterbelakangan mental.

Untuk macam-macam gangguan kejiwaan yang tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, antara lain :

- a. *Depresi* ringan sampai sedang
- b. Gangguan cemas
- c. Insomnia
- d. Gangguan penyalahgunaan zat psikoaktif.

Kasus yang pernah terjadi mengenai pelaku tindak pidana yang bebas dari hukuman karena dianggap tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah Kasus Pembunuhan di wilayah Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor Register Perkara 16/PID.B/2011/PN.BLK dimana terdakwa Samad Bin Raba terbukti menurut hukum melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan matinya korban Panno dan kekerasan yang mengakibatkan saksi Ati dan Kardi mengalami luka-luka, namun terdakwa dinyatakan tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya gangguan kejiwaan sehingga terdakwa Samad Bin Raba lepas dari segala tuntutan hukum. Terdakwa Samad Bin Raba lepas dari segala tuntutan hukum diperkuat dari hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor : 431.617893/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.¹⁶

Pada kasus dimana seorang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan dan melakukan tindak pidananya saat gangguan kejiwaannya kambuh, namun pada saat ditangkap status keadaan jiwanya normal maka seseorang tersebut tetap dapat dilakukan pemeriksaan secara tidak langsung seperti wawancara saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut, serta melihat data *kolateral* yaitu riwayat pengobatan jiwa pada pemeriksaan sebelumnya. Dan apabila memang terbukti pada saat

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2554/K/Pid.Sus/2011 tentang Perkara Pembunuhan atas nama Terdakwa Samad bin Raba 22 Juli 2012

melakukan tindak pidana pelaku terganggu keadaan jiwanya maka dapat lepas dari segala hukuman karena ketidakmampuannya untuk bertanggungjawab.¹⁷

B. Peran Penyidik Dan Ahli Kejiwaan atau Psikiater Dalam Menentukan Berlanjutnya Suatu Perkara Pidana Pelaku Gangguan Jiwa

1. Peran Kepolisian Terhadap Pelaku Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan Di Tingkat Penyidikan

Tujuan dari dilakukannya penyidikan sendiri adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan suatu kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh seorang pelaku kejahatan tersebut.¹⁸ Penyidikan sendiri apabila diambil kesimpulan adalah serangkaian upaya yang digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya.

Penentuan seorang pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana di Indonesia terdapat dua aliran atau pandangan hukum, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis memandang penyertaan merupakan dasar yang digunakan untuk memperluas dapat dipidanya seseorang pelaku tindak pidana (*strafausdehnungsgrund*). Pada aliran selanjutnya, yaitu aliran dualistis memandang penyertaan sebagai untuk memperluas dapat dipidanya suatu perbuatan (*tatbestand ausdehnungsgrund*)¹⁹

Dalam menentukan seorang pelaku tindak pidana mampu atau tidak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya penyidik terkadang dihadapkan pada kesulitan dimana tersangka atau pelaku tindak pidananya mengarah atau menunjukkan perilaku gangguan kejiwaan. Pada saat inilah

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 19 Maret 2019.

¹⁸ Gerson W. Bawengan, 1986, *Penyidikan Perekara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Prdanya Paramita, hlm. 11.

¹⁹ Muhammad Musa, "Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri". *Jurnal Masalah Masalah Hukum* Jilid 46 No. 4 (Oktober 2017)

penyidik meminta bantuan kepada ahli kejiwaan atau psikiater untuk mengetahui kondisi pelaku tindak pidana tersebut.

Tujuan dari pemeriksaan yang diinginkan oleh penyidik sendiri adalah untuk mendapatkan hasil dari keadaan jiwa pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan tersebut. Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan digunakan oleh penyidik untuk menentukan apakah suatu perkara dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan masih dapat dilanjutkan atau harus dihentikan.

Dalam memeriksa pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, maka terdapat dua (2) kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :²⁰

- a. Bagi pelaku tindak pidana yang ditahan, seorang ahli kejiwaan atau psikiater dapat dihadirkan ke dalam tempat pelaku ditahan untuk dilakuka observasi kepada dirinya, atau kemudian pelaku dapat dipindahkan terlebih dahulu ke suatu rumah sakit jiwa.
- b. Bagi pelaku tindak pidana yang tidak ditahan, maka dapat menjalani proses pemeriksaan dan observasi terlebih dahulu di salah satu rumah sakit jiwa yang dirujuk oleh aparat penegak hukum.

Hasil yang didapatkan dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan berupa *Visum Et Repertum Psychiatricum*, menurut H.M Soedjatmiko, memiliki peran sebagai berikut :²¹

- a. Sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c KUHAP
- b. Bukti penahanan tersangka pelaku tindak pidana
Dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan pelaku tindak pidana, maka penyidik harus memiliki bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu buktinya

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2554/K/Pid.Sus/2011 tentang Perkara Pembunuhan atas nama Terdakwa Samad bin Raba 22 Juli 2012

²¹ Syamsudin Rahman, 2011, *Peran Visum Et Repertum di Pengadilan*, Al-Risalan, hlm 23

dapat berupa *Visum Et Repertum Psychiatricum*, yang dibuat oleh dokter ahli dan dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat penahanan.

- c. Sebagai bahan pertimbangan hakim.

Visum Et Repertum Psychiatricum dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan, dan digunakan oleh penyidik sebagai bukti yang memperkuat penyidikan yang dilakukan. Hanya dengan dikeluarkannya *Visum Et Repertum Psychiatricum* yang dibuat oleh dokter ahli kejiwaan atau psikiater dapat memperjelas alat bukti.

Pada kenyataannya penyidik tidak begitu memahami mengenai kualifikasi atau macam penyakit yang berhubungan dengan gangguan kejiwaan, penyidik juga tidak dapat menentukan mana kualifikasi kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan ataupun tidak sehingga pada saat hasil pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum Psychiatricum* diserahkan, penyidik hanya akan melihat di bagian kesimpulannya saja.²²

2. Pertimbangan Penyidik Dalam Penghentian Perkara Pidana Pada Pelaku Gangguan Kejiwaan

Dalam suatu proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dilakukan seperti penanganan tindak pidana biasa, ada beberapa tahapan yang membedakan antara penyidikan biasa dan penyidikan pelaku gangguan kejiwaan.

Perbedaan proses penanganan pelaku tindak pidana dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dapat dijabarkan sebagai berikut :²³

1. Adanya laporan

Laporan sendiri dapat dibedakan menjadi dua (2), apabila laporan yang didapatkan langsung dari masyarakat terhadap tindak pidana yang telah terjadi maka kasus akan dilanjutkan ke penyelidikan.

²² Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Wahyu Widodo., S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Senin, 31 Desember 2018 di Polres Sleman.

²³ Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Putri Kartika Sari Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Kamis, 7 Februari 2019 di Polres Sleman.

Apabila tindak pidana merupakan Operasi Tangkap Tangan oleh pihak kepolisian, maka kasus dapat langsung dilanjutkan ke tahap penyidikan.

2. Penyelidikan

Penyelidikan sendiri dilakukan untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.

3. Pemeriksaan saksi atau pelapor

Dilakukan untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa atau tindak pidana yang terjadi.

4. Gelar Perkara

Dilakukan untuk menentukan apakah kasus yang sedang ditangani dapat dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Gelar perkara juga dilakukan untuk menetapkan tersangka.

5. Penangkapan tersangka

Merupakan tindakan penyidik berupa suatu pengekangan kebebasan sementara pelaku tindak pidana yang telah terbukti untuk keperluan penyidikan.

6. Penahanan tersangka

Merupakan penempatan pelaku tindak pidana di tempat tertentu oleh penyidik dengan cara yang sesuai undang-undang.

7. Pemeriksaan tersangka

Merupakan upaya untuk mengumpulkan suatu bukti dari keterangan pelaku tindak pidana.

8. Observasi tersangka

Hal yang membedakan dengan tindak pidana dengan pelaku biasa dan pelaku gangguan kejiwaan ada di tahap observasi ini, karena pada tahap ini dibutuhkan bantuan seorang ahli kejiwaan atau psikiater yang akan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan apakah pelaku benar mengalami gangguan kejiwaan atau tidak.

9. Gelar perkara

Gelar perkara yang selanjutnya dilakukan untuk menentukan apakah perkara yang sedang ditangani merupakan perkara dengan pelaku gangguan kejiwaan atau tidak, dengan melibatkan pihak luar (ahli kejiwaan).

10. Penerbitan Surat Penghentian Perkara (SP3)

Setelah gelar perkara terakhir dilakukan dan dirumuskan bahwa memang benar pelaku tindak pidana merupakan pelaku dengan gangguan kejiwaan, maka terbitlah Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Perkara yang masuk ke kepolisian tidak semua bisa diajukan untuk dimintakan pemeriksaan kejiwaan, hanya beberapa kasus saja yang bisa dimintakan pemeriksaan. Penyidik harus mempelajari bagaimana pelaku dalam kesehariannya dan riwayat kejiwaan pelaku sebelum pelaku diperiksa oleh ahli kejiwaan. Apabila penyidik menemukan kejanggalan yang mengarah kepada gangguan kejiwaan maka pemeriksaan tersebut baru dapat dilakukan.²⁴

Pemeriksaan yang dimintakan kepada ahli kejiwaan atau psikiater oleh penyidik pada saat dilakukannya proses pemeriksaan tidak boleh disertai dengan pemberian obat-obatan karena hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan dan hasil yang akan di keluarkan dalam *Visum et Repertum Psychiatrium*. Ada beberapa keadaan yang dapat menyebabkan diberikannya penanganan khusus pada pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dengan sepengetahuan penyidik.²⁵

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Wahyu Widodo., S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Senin, 31 Desember 2018 di Polres Slelman.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

Penanganan atau pengobatan yang dilakukan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, hanya dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu :²⁶

- a. Pelaku dalam masa pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum, namun menunjukkan gejala gaduh gelisah sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pada prinsipnya, dalam masa pemeriksaan oleh ahli kejiwaan atau psikiater sebenarnya pemberian obat tidak diperbolehkan karena akan mengaburkan gejala, kecuali dalam kondisi tertentu seperti gaduh gelisah.
- b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum telah selsai dilakukan, dan hasilnya diserahkan langsung kepada penyidik. Kemudian penyidik akan meminta ahli kejiwaan atau psikiater untuk mengobati pelaku secara medis.
- c. Ada putusan dari pihak yang berwenang untuk mengobati pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan secara medis.

Dilakukannya pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan selain berfungsi untuk penegakan hukum pidana juga ada alasan lain seperti yang termuat dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, yaitu :

- (1) Pemohon pemeriksaan kesehatan jiwa untuk penegakan hukum turut serta menjaga agar terperiksa;
 - a. Tidak melarikan diri;
 - b. Tidak melakukan upaya bunuh diri; dan
 - c. Tidak melakukan pembunuhan atau tindak kekerasan.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

Langkah yang selanjutnya setelah pemeriksaan dilakukan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan adalah melakukan gelar perkara Kepolisian yang dihadiri oleh Kasatreskrim, Kanit-Kanit, serta pihak-pihak terkait guna memperjelas kedudukan kasus sehingga di kemudian hari tidak terdapat kesalahan di dalam pembuktian perkara pidana. Dari proses gelar perkara tersebut apabila hasilnya menunjukkan seorang pelaku tindak pidana benar mengalami gangguan kejiwaan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Kapolres mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).²⁷

Pada kasus pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan, pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi hukum dengan keluarnya Surat Penghentian Penyidikan dan pihak kepolisian akan menjelaskan kepada keluarga korban, apabila memang ada keluarga korban yang merasa dirugikan dengan perbuatan pelaku. Pihak kepolisian akan menjelaskan secara detail mengapa pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman, karena memang sesuai dengan Pasal 44 KUHP, bahwa seorang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.²⁸ Untuk penanganan medis lebih lanjut yang dilakukan setelah penyidik kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka pengobatan dapat dilakukan dengan cara:²⁹

- a. Melakukan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah atau rawat jalan;
- b. Pemberian obat-obatan psikiatri atau obat jiwa;
- c. Pemberian terapi lainnya apabila memang diperlukan, misalnya *Electro Convulsive Therapy* (ECT) atau Terapi Kejang Listrik, Psikoterapi dengan cara berdialog, memodifikasi pikiran atau perilaku pelaku pengidap gangguan kejiwaan, dan *Trancranial Magnetic Stimulation* atau terapi stimulasi magnet.
- d. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga ataupun pihak terkait.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Dokter Ahli kejiwaan atau psikiater dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. pada tanggal 21 Januari 2019

Pada kasus lain apabila gangguan kejiwaan yang ada pada diri pelaku tindak pidana tidak begitu berat dan tidak membahayakan serta pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah tidak menyanggupi rehabilitasi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan, maka pelaku tersebut oleh penyidik kepolisian akan dikembalikan ke keluarganya untuk pemulihan.³⁰

KESIMPULAN

Ilmu Psikiatri Forensik merupakan sebuah cabang dari ilmu kedokteran jiwa, penerapan dari Ilmu Psikiatri Forensik ini dilakukan oleh seorang ahli kejiwaan atau psikiater dan sangat berguna bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia terutama dalam penentuan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kejiwaan atau psikiater dilakukan akan menghasilkan surat keterangan atau yang biasa disebut dengan *Visum et Repertum Psychiatrium (VeRP)*, dalam surat keterangan atau VeRP tersebut berisi keterangan mengenai hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana apakah benar mengalami gangguan kejiwaan atau tidak.

Penyidik dalam menentukan berlanjutnya suatu perkara dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak mudah di dalam penerapannya. Dari hal tersebut untuk menentukan berlanjut atau tidaknya suatu perkara penyidik harus mengumpulkan bukti, keterangan dari saksi maupun ahli kejiwaan atau psikiater dan kemudian mencocokkannya dengan *Visum et Repertum Psychiatrium* yang dihasilkan oleh pemeriksaan ahli kejiwaan atau psikiater. Dalam *Visum et Repertum Psychiatrium* yang dikeluarkan oleh ahli kejiwaan, penyidik kepolisian akan membaca serta mempelajari pada bagian kesimpulan di *Visum et Repertum Psychiatrium* yang menyatakan apakah pelaku tindak pidana benar mengalami gangguan kejiwaan ataupun tidak. Apabila bukti yang telah didapatkan mengacu bahwa memang pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka proses penyidikan akan dihentikan. Penghentian proses penyidikan yang sah secara hukum adalah

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Narasumber BRIPKA Wahyu Widodo., S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman pada Senin, 31 Desember 2018 di Polres Sleman.

dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dengan adanya surat tersebut maka secara otomatis seluruh rangkaian penyidikan kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan diberhentikan.

SARAN

Kekurangan dalam kasus ini banyak aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian yang mungkin masih sangat asing dengan istilah-istilah yang ada dalam ilmu psikiatri forensik untuk memahami istilah di dalam *Visum et Repertum Psychiatricum* sehingga dalam pembuatan berita acara masih perlu adanya bantuan dari ahli kejiwaan agar apa yang dihasilkan dari pemeriksaan sesuai dengan berita acara, dan tidak menimbulkan kesalahan fahaman. Bagi aparat penegak hukum khususnya pada bagian penyidikan di kepolisian diharapkan lebih faham ketika berhadapan dengan pelaku tindak pidana yang menunjukkan indikasi gangguan kejiwaan. Perlu adanya unit khusus untuk kasus dengan pelaku tindak pidana gangguan kejiwaan dan difabel di Polres atau kantor kepolisian lainnya sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar meskipun tetap dengan adanya bantuan dari ahli kejiwaan. Macam-macam dari gangguan kejiwaan yang sudah termuat dalam Pasal 44 KUHP seharusnya dirumuskan kedalam peraturan yang lebih jelas seperti misalnya Peraturan Pemerintah yang membahas lebih dalam perihal pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan, supaya aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dapat secara tegas menentukan pertanggungjawaban seorang pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Mun'im Idries, Santoso, & Sidhi. 1979. *Ilmu kedokteran kehakiman*. Gunung Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Duwi Handoko, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Effendi, E. 2014. *Hukum pidana Indonesia: suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, J. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Gerson Bawengan, 1974, *Pengantar Psychology Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan, dan penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan Basri Saanin, 1993, *Psikiater dan Pengadilan (Psikiatri Forensik Indonesia)*, Ghalia, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Normatif*, Yogyakarta.
- Nico Ngani, Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Psikologi Kriminal Dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat.

- Prakoso, Joko, 1986, *Peran Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia.
- Soedjono, 1977, *Ilmu Jiwa Kesehatan (Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan)*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1979, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung.
- Suharto, Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan hingga Persidangan*, Jakarta.
- Susanto, I.S, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Syamsudin Rahman, 2011, *Peran Visum Et Repertum di Pengadilan*, Al-Risalan.
- Tengker, F. 2001, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Penerbit Nova, Bandung.
- Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.
- W.F.Maramis, 2005, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Wahjadi Darmabrata, Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Wirdjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana DI Indonesia*, Refika, Bandung.
- Zamhari Abidin, 1986, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

2. JURNAL

- Bikru Imal, Adnil Edwin Nurdin, and Rika Susanti. "Gambaran Pola Gangguan Jiwa pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dimintakan Visum et Repertum Psikiatri ke RSJ Prof. HB. Saanin Padang Periode 1 Januari 2008–31 Desember 2012." *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 4.2 (2015).
- Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah, and Muhammad Akib. "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan

- Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 (2014).
- Herdaetha, Adriesti. "Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa." *Jurnal Jurisprudence* 5.1 (Maret, 2017)
- Johana Olivia Rumajar, 2014, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol.III No. 4 (Maret, 2014).
- Muhammad Musa, “Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri”. *Jurnal Masalah Masalah Hukum* Jilid 46 No. 4 (Oktober, 2017)
- Nadeak, Leonardo Hasiholan. "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP." *Jurnal LEX PRIVATUM*, Vol.5, No.4. (Juni, 2017).
- Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran *Minuman Keras*." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No. 4. , (Desember 2017).
- PJ, Nyoman Serikat, and R. B. Sularto. "Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena *Daya Paksa* dalam Putusan Hakim." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 4, No.1. , (Agustus 2016).
- Pribadi, Riky, “Tinjauan Yuridis Peranan Alat Bukti Dalam Menangani Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa Manusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kuhap), *PUBLICITAS Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka*, Vol 11, (Januari, 2017).
- Sari, Siska Diana."Pentingnya Penguasaan Psikologi Bagi Penyidik Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan." *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 2.1 (2016)
- Sukardi, “Konsep Penyidikan Restorative Justice”, *Jurnal Nestor*, Vol. 8, No.01, (Maret, 2015)

3. ARTIKEL/INTERNET

- Anggoro,Hendy,2015. “*Penerapan Ilmu Psikiatr Kehakiman Dalam Menentukan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana*”. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
- Abdul Adzim Irsad, Ilmu Bantu Dalam Hukum Pidana, 2014, <https://www.kompasiana.com/bloggernes/55281d676ea83403378b>

[45a7/ilmu-bantu-dalam-hukum-pidana](#), diakses pada Sabtu, 2 Februari 2019 pada pukul 19.23 WIB.

Hukum Online. “Siapa Sajakah Penegak Hukum atau Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia>, diakses pada Selasa, 19 Maret 2019 pada pukul 16.55.

World Health Organisation, 2016, “Mental disorders” <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>, WHO New York Diakses Pada Senin, 7 Januari 2019 pada pukul 16.32 WIB

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah